

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Ikan Bandeng Hasil Tambak Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana praktik zakat ikan bandeng yang dilakukan oleh pemilik tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik zakat ikan bandeng yang dilakukan oleh pemilik tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses *observasi* (pengamatan) dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan analisisnya berupa deskriptif-analisis, dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik zakat ikan bandeng yang dilakukan oleh pemilik tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik tidak memenuhi syarat dan rukun zakat karena pemilik tambak dalam membagikan zakat ikan bandeng dengan menyamaratakan yakni tidak membedakan antara *mustahik* yang mampu dan yang tidak mampu, pemilik tambak juga tidak mengetahui zakat yang mereka anggap tersebut sudah mencapai *nisja* atau belum, zakat yang dikeluarkan oleh pemilik tambak juga tidak menentu ada yang setiap panen ada juga yang setiap tahun. Sedangkan dalam melakukan zakat pemilik tambak harus memenuhi syarat dan rukun zakat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam agar menjadi sah. Ditinjau dari hukum Islam terhadap zakat ikan bandeng yang dilakukan oleh pemilik tambak tidak dibenarkan dalam Islam, karena dalam mengeluarkan zakat pemilik tidak sama seperti yang dijelaskan didalam syarat dan rukun zakat, praktik yang dilakukan oleh pemilik tambak di Desa Randuboto bukanlah sebuah zakat melainkan itu adalah sedekah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka sarannya adalah agar tidak ada adanya praktik zakat ikan bandeng dengan cara tersebut dan kalau pemilik tambak memang sengaja berniat ingin mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki sebaiknya melalui badan amil zakat atau berdiskusi dengan ulama atau orang-orang yang mengerti tentang ketentuan zakat yang ada di desa setempat, agar pemilik tambak memahami tentang ketentuan-ketentuan yang mereka keluarkan apakah sudah mencapai *nisja* atau belum dan kepada siapa zakat tersebut seharusnya dibagikan.